

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang didalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada intinya masalah lingkungan hidup itu

---

<sup>1</sup> Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum, No.1, Vol. 11, Hlm. 44

sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan kehidupan sendiri.

Kenyataan pahit tidak hanya terjadi di dunia tertentu tetapi sudah menjadi masalah global. *Richard Stewart* dan *James E Krier* mengelompokkan suatu masalah lingkungan dalam tiga hal : pertama, pencemaran lingkungan; kedua, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah; dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam. Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang sembarangan dan berlebihan.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri yang lebih khususnya di Maluku Utara ini kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memprihatinkan, bahkan sampai dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi yang akan datang, sehingga akhirnya generasi mendatang mendapat masalah lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan pada masa sebelumnya. Dengan demikian maka yang harus atau perlu dipertegas adalah bahwa lingkungan hidup itu sendiri harus dipandang dan dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan kedalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi dari hukum lingkungan itu sendiri menimbulkan pembidangan dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Hukum pidana dipandang sebagai

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm,45

*ultimum remedium* artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia.<sup>3</sup>

Selanjutnya melalui cara pandang ekologis, yakni sebagai paradigma yang menekankan pada level biologis, bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air, udara, dan makanan yang disediakan oleh alam. Jadi, ada rangkaian jarring kehidupan yang terajut erat dalam ekosistem yang memungkinkan kehidupan.<sup>4</sup>

Manusia dan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Hanya saja, karena memiliki keistimewaan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda, yaitu di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, dan di sisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu. Di sinilah antara lain makna ungkapan Seminar Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Nasional, Universitas Padjadjaran Bandung 1972, bahwa: “Hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal.”<sup>5</sup>

Pada pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Senyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm, 46

<sup>4</sup> Muhamad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, Hlm., 5

<sup>5</sup> Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm., 32

Terlebih berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat, mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, maka dengan adanya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini.<sup>6</sup>

Pengelolaan lingkungan yang baik harus tercermin dalam setiap kegiatan pembangunan, tidak terkecuali dalam aktifitas kegiatan penambangan. Pengaturan di sektor SDA khususnya pertambangan memulai fase baru sejak diundangkannya UU Minerba yaitu UU No.3 Tahun 2020 juga UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya adalah pengelompokan Usaha pertambangan menjadi 2 yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara selanjutnya pertambangan mineral digolongkan menjadi 4 yaitu : pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan yang terdiri dari andesit, tanah liat, tanah urug, kerukil galian dari bukit, kerukil sungai, pasir urug.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>7</sup> Tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perijinan dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Minerba dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>6</sup> Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, Hlm, 23

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat(1) UU No 3Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara

Adapun fakta di lapangan menunjukkan, kaitannya dengan kegiatan penambangan batuan, warga Kelurahan kalumata Ternate Selatan, menjadi masyarakat terdampak dari aktifitas penambangan batuan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Sejauh ini hal yang dikeluhkan oleh warga RT 18 antara lain adalah ancaman banjir dan longsor ketika hujan lebat yang mengakibatkan rusaknya rumah warga.<sup>8</sup> Hal yang sama juga terjustifikasi dari hasil kajian kerusakan lingkungan fisik akibat kegiatan penambangan pasir di keluraha Kalumata, dimana hasilnya menunjukkan adanya tingkat kerusakan dengan kategori berat serta laju erosi yang tinggi<sup>9</sup>. Jika tidak diantisipasi, akan menimbulkan korban yang lebih masif.

Fakta lain juga menunjukkan, saat ini di lingkungan bekas galian tambang pada Kelurahan Kalumata mendapat persoalan serius, dikarenakan warga juga mengeluhkan adanya pencemaran udara, diduga air dan lingkungan pun dicemari dengan berbagai polusi sehingga dapat berubah warna. padahal sebelumnya warga dapat menghirup udara yang segar. Tapi, dengan adanya penggusuran, setiap hari masyarakat hanya menghirup polusi. Bahkan tanah disekitar daerah tambang tercemari, pohon-pohon pun tidak lagi tumbuh didaerah yang sudah tergunduli. Usai penggalian tambang terdapat lubang besar, hal-hal tersebut sangat dikhawatirkan warga setempat<sup>10</sup>

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, manusia sering lupa bahwa secara kosmos manusia merupakan bagian dari alam semesta dimana manusia hidup. Manusia sering kali bertindak sebagai penguasa yang bebas melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik fungsi ekologis, fungsi ekonomis maupun sosial budaya. Sebagai dampak dari kegiatan manusia akan menimbulkan

---

<sup>8</sup> BrindoNews, (eko), Aryn, 2019 *Kerusakan Lingkungan yang memakan korban*

<sup>9</sup> Muhammad Fardhan, *Kajian Kerusakan Lingkungan Fisik Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara*, Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XIII Tahun 2018, November 2018, <https://journal.uir.ac.id/>, diakses tanggal 1 September 2020

<sup>10</sup> Malut Post, Jandri Fokatea, 2021, *Tambang dan Kerusakan Lingkungan.*, Hlm, 11

malapetaka yang berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan menimpa manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya.<sup>11</sup>

Kegiatan pertambangan dan penggusuran telah menimbulkan berbagai dampak negatif atau kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, seperti terjadinya punahnya berbagai jenis satwa dan tumbuh-tumbuhan serta ekosistem lainnya, terjadinya musibah banjir dan tanah longsor, berkurangnya sumber mata air, semakin meluasnya lahan kritis, timbulnya berbagai macam penyakit karena sanitasi buruk, dan kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih. Dengan demikian, bahwa kerusakan lingkungan dan sumber daya alam bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya izin pengelolaan, melainkan bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya telah melampaui daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi merupakan keharusan apabila ingin segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan agar tidak membebani lingkungan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batuan (studi di kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari berbagai permasalahan hukum lingkungan diatas, maka penulis menentukan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Aktifitas Penambangan Batuan di Kelurahan Kalumata?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Warga Kelurahan Kalumata Akibat Aktifitas Penambangan Batuan?

---

<sup>11</sup> Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm., 11

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm, 20

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan akibat aktifitas kegiatan penambangan batuan di Kelurahan Kalumata.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya perlindungan hukum terhadap warga akibat aktifitas penambangan batuan di Kelurahan Kalumata.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penulisan ini secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu hukum pidana lingkungan yang lebih khususnya mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup akibat dari aktifitas tambang batuan dan pengrusakan lingkungan.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dari berbagai pihak dalam hal ini akademisi, penegakan hukum, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate (BLH KOTA TERNATE).